



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Perancangan, tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;
Melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pengantar Minyak, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.02 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 27 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0066/017/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak;

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun dan sakarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Juni 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terima dengan keputusan orangtua Penggugat yang memberikan sawah milik orangtua Penggugat kepada kakak Penggugat bahkan Tergugat berani melawan keputusan tersebut, dengan bantahan dan berbicara kasar kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, tetapi tetap tidak berhasil, akibatnya sejak Juni 2019, Tergugat di usir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. H.IRWANDI,MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 10 Februari 2020, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis dan sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai , 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun;
- Bahwa, betul dalam rumah tangga saya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan Juni tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Penyebabnya adalah tidak semua benar yang dikatan oleh Penggugat bahwa Tergugat bukanya tidak mau mengerjakan sawah akan tetapi tergugat tidak bersedia untuk menggarap sawah kakak Penggugat kalau sawah orang tua Penggugat Tergugat mau mengerjakan

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama \pm 7 bulan
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengajak rukun Penggugat bahkan keluarga juga berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pendirian semula sesuai dengan jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban , Nomor 0066/017/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523056302950001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 April 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat berani kepada saksi (ibu Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 02, RW 01, Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan , dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selakuorang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terima dengan keputusan orangtua Penggugat yang memberikan sawah milik orangtua Penggugat kepada kakak Penggugat bahkan Tergugat berani melawan keputusan tersebut, dengan bantahan dan berbicara kasar kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut yang kemudian mengakibatkan Tergugat di usir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama dan , yang

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 6 bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 21 Maret 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa, sebab pertengkar dan perselisihannya yaitu sikap Tergugat yang berani melawan Terhadap orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, yang puncak pertengkar tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat di usir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan sekitar . Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh “*mawaddah wa rahmah*”, sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 09 Maret 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HAMDAN, SH,MH dan Drs. H.IRWANDI, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. HAMDAN, SH,MH

Drs. H.IRWANDI, MH.

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 600.000,00 |

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 717.500,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.